



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 5 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Abdullah Hehamahua
2. Marwan Batubara
3. Muhyiddin Junaidi
4. Suharto
5. Soenarko, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 5 April 2022, Pukul 13.10 – 13.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Abdullah Hehamahua
2. Marwan Batubara
3. Syamsul Balda
4. M. Haikal Firzuni
5. Daniel Mohammad Rosyid

B. Kuasa Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Bisman Bachtiar
3. Eko Prasetyo
4. Harseto Setyadi Rajah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:28]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang Pendahuluan Perbaikan Permohonan dan perbaikan permohonan untuk Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 telah diterima oleh Mahkamah. Untuk itu, dipersilakan pada Pemohon melalui (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:23]

Baik (...)

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:23]

Sebentar. Melalui Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok yang diperbaiki. Dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:29]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pada hari ini yang hadir ada Dr. Abdullah Hehamahua, lalu ada juga Dr. Syamsul Balda, dan Prof. Daniel Muhammad Rosyid, ada juga Dr. Marwan Batubara, dan Mas Haikal Firzuni.

Lalu Kuasa Hukum, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan ada juga Bapak Bisman Bachtiar, ada juga Bapak Eko Prasetyo, dan ada juga Harseto Setyadi Rajah, Yang Mulia.

Mohon izin, langsung kami akan bacakan Perbaikan Permohonan, tentunya poin-poinnya saja, Yang Mulia, terkait dengan apa yang kami masukkan dalam tambahan-tambahan perbaikan, yang nanti akan dibacakan secara bergantian, saya, lalu kemudian ada Pak Bisman dengan Pak Eko Prasetyo.

Untuk perbaikan, Pemohon, mohon izin, Yang Mulia, ada penambahan dari 12 Pemohon menjadi 24 Pemohon, Yang Mulia. Tapi untuk susunan Pemohon I, II, dan III, tidak ada perubahan, Yang

Mulia. Untuk susunan Pemohon IV ke bawah, itu memang ada perubahan. Karena tujuan perubahan susunan itu untuk mempermudah mengklasifikasikan sesuai dengan kesamaan kerugian konstitusional Para Pemohon, Yang Mulia. Jadi memang kita klasifikasikan agar mudah menguraikan kerugian konstitusional Para Pemohon.

Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Bisman Bachtiar terkait dengan legal standing.

5. KETUA: ANWAR USMAN [03:22]

Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: BISMAN BACHTIAR [03:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

Bismillahirrahmaanirrahim. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Panel yang kami muliakan. Izinkan kami melanjutkan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh rekan kami, Saudara Viktor Santoso Tandiasa.

Dalam Perbaikan Permohonan ini, kami telah memasukkan bagian tenggang waktu pengujian formil pada halaman 10. Dimana terhadap sistematika permohonan uji formil sesuai dengan PMK 2 Tahun 2021 tidak memasukkan bagian tenggang waktu mengajukan uji formil dalam sistematika permohonan uji formil.

Dalam Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 mengatur sistematika sekurang-kurangnya memuat bagian identitas Pemohon yang memuat nama Pemohon dan/atau Kuasa Hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah, kantor, dan alamat surat elektronik. Kemudian, bagian ... kemudian bagian Kewenangan Mahkamah, bagian Kedudukan Hukum Pemohon, bagian Alasan Permohonan, dan bagian Petitum. Oleh karenanya, terhadap bagian tenggang waktu, pengujian formil diletakkan setelah bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi karena masih berkelindan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan formil undang-undang, Mahkamah dalam putusan pun ... Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni tahun 2010, paragraf [3.34] yang pada pokoknya memberikan tenggang waktu 45 hari.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022 oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 15 Februari Tahun 2022, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu pada tanggal 19 Maret 2022. Adapun permohonan Para Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Februari 2022 yang kemudian disidangkan pada Sidang Pendahuluan

pada tanggal 16 Maret dan diperbaiki oleh Para Pemohon dan disampaikan pada Sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 29 Maret 2022. Apabila kita merujuk pada perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 91 Tahun 2020 paragraf [3.3], halaman 373, pun menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, kendati permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2020 sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 2 November 2020, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 24 November 2020. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap bagian Legal Standing, mohon izin untuk tidak kami bacakan satu per satu untuk menyingkat waktu dan demi efektivitasnya persidangan yang mulia ini. Namun, sebelum menguraikan Kedudukan Hukum dan kerugian konstitusional Para Pemohon terhadap uraian Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan kerugian Pemohon, apabila mengacu pada Putusan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengujian Formil Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada paragraf [3.5], halaman 374 sampai 375, Mahkamah masih mendasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta penjelasannya. Sehingga menurut Mahkamah, dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 a quo. Dan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dalam kedudukannya sebagai dimaksud pada huruf a.

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 91 Tahun 2020, Mahkamah juga masih berpendirian, yang pada pokoknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MKRI, harus memenuhi 5 syarat, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 Tahun 2005 dan Nomor 09 Tahun 2007 vide paragraf [3.6] halaman 375. Artinya, dalam menilai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, Mahkamah belum memisahkan antara kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian formil dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materil.

Demikian Mahkamah dari kami, mohon izin untuk selanjutnya akan dibacakan rekan kami. Kepada Bapak Eko Prasetyo, S.H., kami mohon izin Mahkamah untuk dapat dilanjutkan oleh Pak Eko.

7. KETUA: ANWAR USMAN [09:22]

Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRASETYO [09:22]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Panel Majelis Hakim Konstitusi.

Padahal apabila kita melihat secara prinsip, tentunya kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Para Pemohon dalam pengujian formil sangat berbeda dengan pengujian materiil. Sehingga, apabila disamakan dengan pengujian materiil, Para Pemohon akan banyak menutup kemungkinan bagi warga masyarakat untuk bisa memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Sementara pada Paragraf [3.8] Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2020 halaman 379 dan Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 pada Paragraf [3.6] halaman 352, dimana kedua putusan tersebut mengutip Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 pada halaman 68 yang menguraikan pertimbangan hukum Mahkamah terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta-merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak, serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil, sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini. Karena akan menyebabkan sama sekali kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkret yang diajukan oleh Para Pemohon, perlu dinilai, apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan undang-undang yang diajukan pengujian formil. Untuk memenuhi syarat kedudukan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MKRI dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang masuk sebagai klasifikasi sebagai Pemohon adalah warga negara Indonesia.

Perlu dijelaskan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk.

Terhadap kerugian konstitusional Para Pemohon, selain syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MKRI

terdapat syarat yang menentukan kapasitas Warga Negara Indonesia untuk memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 6/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.

Apabila ... izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [12:23]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRASETYO [12:23]

Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang sebagaimana diuraikan pada angka 11 tersebut di atas, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, perlu diuraikan adanya kerugian konstitusional (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon atas proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, baik bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Juga adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan, tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Para Pemohon, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, PMK Nomor 2 Tahun 2021 memiliki hak konstitusional yang telah diatur, dijamin, dan dilindungi dalam undang-undang nomor ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.8] terhadap partisipasi masyarakat dalam pengujian formil, dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya terhadap upaya yang dilakukan Para Pemohon, merupakan bentuk hak konstitusional untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 karena hak konstitusional untuk dapat berpartisipasi telah dilanggar.

Selanjutnya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2021 terhadap adanya kerugian konstitusional Para Pemohon, perlu kami uraikan sebagai berikut. Mohon izin angka 16.1 sampai dengan 16.11 dianggap dibacakan.

11. KETUA: ANWAR USMAN [14:35]

Ya, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRASETYO [14:37]

Selain kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan pada angka 15, izin merenvoi terhadap angka 15 menjadi angka 16, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [14:49]

Ya, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRASETYO [14:52]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Menurut Mahkamah Konstitusi, terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam melakukan upaya pengujian formil suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60 sampai dengan 63, pada paragraf terakhir, angka 17, halaman 33, Mahkamah mengatakan, "Dalam uji formil yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk suatu undang-undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara sebagai perseorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p," menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan uji formil karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperoleh secara fiduciair. Artinya, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIV, merupakan warga negara yang sudah memiliki hak dan yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden pada tahun 2019.

Para Pemohon tidak bisa melampirkan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Para Pemohon memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2019 karena aplikasi KPU RI yang di-install di Google Play Store yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa Para Pemohon memberikan hak pilihnya di TPS, ternyata tidak bisa diakses, blank,

atau laman kosong. Demikian pula pada laman <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pemilih/cari-pemilih> juga tidak dapat diakses atau menampilkan laman, "504 Gateway timeout."

Namun, untuk bisa membuktikan bahwa Para Pemohon telah memberikan hak pilihnya, Para Pemohon masing-masing dapat menghadirkan saksi yang memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan telah datang ke TPS untuk memberikan suaranya dalam Pemilu 2019.

Terhadap kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 pada kalimat *angka 15* tersebut di atas, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, pembentuk undang-undang menggunakan cara yang menunjukkan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada wakil-wakil rakyat secara tidak terbuka, tidak fair, dan tidak jujur, serta tidak bertanggung jawab. Mengingat mereka membentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak memikirkan bagaimana nasib negara apabila perpindahan IKN Nusantara terhenti di tengah-tengah tahapan yang membutuhkan waktu yang sangat panjang (in casu 2022 sampai dengan 2045).

Mohon izin, direnvoi, Yang Mulia. Pada angka 20 halaman 34. Pada frasa *angka 15* direnvoi menjadi angka *16*, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [18:19]

Ya, terus.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRASETYO [18:22]

Oleh karenanya, kembali kami ulangi, penekanan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, dimana Mahkamah menyatakan tidak dilaksanakannya mandat ... mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk suatu undang-undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara sebagai perseorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan b, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan uji formil karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat. Dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair, terlebih dalam perkara a quo, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 berdampak langsung bagi Para Pemohon.

Terhadap uraian kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Mohon kami lanjutkan.

17. KETUA: ANWAR USMAN [19:29]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO PRASETYO [19:30]

Perlu kami jelaskan mengapa terhadap kedudukan hukum, khususnya pada bagian kerugian konstitusional, kami jelaskan secara spesifik. Karena dalam praktiknya, pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menilai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Para Pemohon secara spesifik satu per satu dinyatakan Pemohon I, Pemohon II, tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Bahwa oleh karenanya, terhadap uraian kerugian konstitusional Para Pemohon dalam perkara ini, dijelaskan secara rinci kerugian Para Pemohon satu per satu, sebagaimana pada angka 15 ... izin merenvoi angka 15 menjadi 16, Yang Mulia. Adalah bertujuan untuk memperkuat kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian formil ini, sehingga tetap memenuhi syarat sebagai Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 PMK Nomor 2 Tahun 2021, selain syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MKRI.

Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia. Saudara Viktor Santosa Tandiasa untuk membacakan bagian pokok perkara, Yang Mulia.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:40]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, mohon izin. Terhadap Alasan Pokok Perkara Permohonan, sebenarnya kami hanya memperbaiki atau mempertegas pertentangan-pertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Namun dalam hal ini, kami penting untuk membacakan alasan pengajuan provisi, Yang Mulia, yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara.

Alasan Pengajuan Provisi. Bahwa pengujian formil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi sejak berdiri 2003 hingga saat ini, telah mengalami beberapa perubahan hukum acara terhadap pengujian formil di MK. Antara lain dalam Putusan Nomor 27 Tahun 2009, telah diberikannya tenggat waktu untuk dapat dilakukan pengujian formil terhadap suatu undang-undang, yakni 45 hari. Dalam Putusan Nomor 79 Tahun 2019, telah diberikan tenggat waktu Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah

undang-undang, yakni paling lama 60 hari kerja sejak perkara dicatat dalam berita ... buku ... Buku Perkara ... Registrasi Perkara Konstitusi atau BRPK.

Ketiga, dalam Putusan Nomor 79 Tahun 2019 untuk tujuan kepastian, termasuk penambahan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan atau split, proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil. Bahwa adanya ... artinya ada ... adanya masa tunggu konstitusionalitas pembentukan undang-undang yang harus diterapkan oleh pemerintah terhadap suatu undang-undang setelah diundangkan. Hal tersebut mendasarkan pada adanya batas waktu 45 hari pengujian formil undang-undang.

Artinya apabila dalam waktu 45 hari terhitung sejak undang-undang itu diundangkan, tidak terdapat adanya pengujian formil yang dilakukan oleh warga negara dan/atau kelompok masyarakat, dan/atau kesatuan masyarakat adat, maka undang-undang tersebut barulah dapat dilaksanakan karena dianggap secara konstitusionalitas pembentukannya ... pembentukan undang-undang telah konstitusional. Namun apabila dalam tenggat waktu 45 hari terdapat permohonan pengujian formil ke MK, maka masa tunggu 45 hari tersebut diperpanjang menjadi 60 hari, 60 hari kerja, terhitung sejak perkara tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Mengingat adanya tenggat waktu 60 hari kerja bagi Mahkamah untuk memutus, terhitung sejak dicatat dalam BRPK. Bahwa masa tunggu konstitusionalitas formal suatu undang-undang tersebut menjadi sangat penting, selain untuk memberikan kepastian hukum, juga untuk menghindari terjadinya dampak negatif yang lebih besar.

Bahwa dalam praktiknya, akibat tidak ditundanya pelaksanaan undang-undang yang diuji di ... uji formil Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh, dalam putusan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja melalui Putusan Nomor 91 Tahun 2020 yang telah mengamanatkan untuk menunda pelaksanaan kebijakan yang bersifat strategis, namun dalam praktiknya Pemerintah tetap melaksanakan proyek strategis yang tidak jarang menimbulkan konflik, in casu contoh pembangunan waduk di Wadas, Purworejo. Bahkan Pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Terhadap praktik ketatanegaraan yang mengarah pada tindakan menegas ... menegasikan perintah peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi haruslah memberikan putusan sela, yakni memerintahkan kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan terhadap suatu undang-undang yang sedang diuji formil di Mahkamah Konstitusi, serta tidak menerbitkan peraturan pelaksana terhadap undang-undang yang sedang dilakukan uji formil sampai MK memberikan putusan. Artinya, selama masa persidangan, yakni 60 hari terhitung sejak perkara pengujian formil dicatatkan dalam BRPK, pemerintah menunda segala

tindakan kebijakan, serta menunda diterbitkannya segala peraturan perundang-undangan sampai MK memberikan putusan.

Bahwa terhadap Perkara 25/PUU-XX/2022, Permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 dicatatkan dalam BRPK pada tanggal 23 Februari. Artinya, 60 hari kerja wajib memberikan putusan, yakni pada bulan Juni, paling lambat Juni 2022. Namun dalam praktiknya, terjadi keterlambatan penetapan jadwal sidang terhadap perkara ini, yakni dari didaftarkan tanggal 2 Februari, baru kemudian dicatatkan dalam BRPK tanggal 23 Februari 2022, dan langsung disidangkan pada tanggal 16 Maret 2002 dengan agenda sidang pendahuluan.

Bahwa setelah mengetahui adanya proses pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi, presiden malah menginstruksikan untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan IKN, termasuk mempercepat penyelesaian penerbitan aturan turunan. Bahwa artinya tindakan pemerintah yang terkesan mengabaikan adanya pengujian formil menandakan tidak belajar dari pengalaman Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan dampak yang lebih besar, terutama terhadap kepastian hukum atas pembangkangan terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini tentunya merupakan praktik yang buruk dalam suatu negara.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus pengujian formil sebagai berikut.

Menyatakan ... mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tiga. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN [26:53]

Ya, baik. Terima kasih, Kuasa Hukum Pemohon.

21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [27:04]

Baiklah, ada sedikit mau dikonfirmasi. Permohonan ini masih belum lengkap ditandatangani oleh Kuasanya. Betul, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:13]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Kebetulan memang pada saat itu ... apa ... saat terakhir untuk menandatangani, salah satu Pemohon kami ada kedukaan orang tuanya meninggal, Yang Mulia. Jadi, harus keluar kota. Dan kami sudah berkoordinasi dengan penerima perkara di bagian bawah ... di lantai bawah. Kalau bisa dimungkinkan untuk ditandatangani karena yang bersangkutan atau advokat yang bersangkutan sudah stand by di ... di bawah, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [27:44]

Baik.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:44]

Jadi, kalau memang dimungkinkan karena ini memang keadaan yang tidak diduga, sehingga kami memang memohon agar kiranya dapat ditandatangani setelah persidangan, Yang Mulia. Karena saya sudah berkoordinasi, lawyer yang bersangkutan sudah menunggu di bawah, di Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Demikian.

25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:01]

Baik, untuk melengkapinya, silakan nanti ditandatangani nanti di (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:06]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:09]

Ya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN [28:10]

Ya, baik.

Para Pemohon dalam perkara ini mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-43, benar, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:24]

Benar, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN [28:25]

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk kelanjutan perkara ini, nanti Majelis Panel akan melaporkan hasil persidangan ini ke Rapat Pleno Hakim, bagaimana hasilnya, nanti akan di diberitahukan oleh Panitera melalui surat. Sekali lagi (...)

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN [28:55]

Tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.39 WIB

Jakarta, 5 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001